

**PUTUSAN**

Nomor : 25/Pdt.G/2010/MSAceh

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ABDURRAHMAN BIN DAUD** , Umur 56 tahun, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Jalan Tgk. Fakinah Desa Bilui, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Rasminta Sembiring, SH. Advokat pada Kantor Hukum “**RASMINTA SEMBIRING, SH & REKAN** “ bertempat di jalan Tgk. Syech Mudawali Lt. II Nomor 23D Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2010 legalisasi Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1A10/16/SK/I/2010 tanggal 26 Januari, dahulu Tergugat, sekarang Pemanding;

**M e l a w a n**

1. **RUSDIN BIN YUNUS**, Umur 61 tahun, pekerjaan tani, Tempat tinggal di Desa Turam, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar;
2. **MANEH BINTI YUNUS**, Umur 49 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Desa Turam, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar;
3. **SURIATI BINTI YUNUS**, Umur 44 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Desa Turam, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar;
4. **SURIANI BINTI YUNUS**, Umur 40 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Desa Turam, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar;

Nomor 1 s/d No.4 Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2009 legalisasi Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : W1A10/56/SK/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 memberikan kuasa kepada **Kadri Sufi, SH dan Dra. Durriaty, SH.**, keduanya Advokat Penasehat Hukum pada Kantor Konsultan dan bantuan Hukum Kadri Sufi,SH & Associates, beralamat di jalan Tgk. Syech Mudawali No.23 G. Kota Banda Aceh, dahulu Para Penggugat, sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 116/Pdt.G/2009/MsyJth tanggal 14 Januari 2010 M. Bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan meninggal dunia Sa'yan Binti Yunus pada tanggal 26 Desember 2004 dengan meninggalkan ahliwarisnya sebagai berikut:
  - 2.1. Abdurrahman Bin Daud ( Suami / Tergugat );
  - 2.2. Rusdin bin Yunus ( saudara lelaki kandung );
  - 2.3. Maneh binti Yunus ( saudara perempuan kandung);
  - 2.4. Suriati binti Yunus ( saudara perempuan kandung );
  - 2.5. Suriani binti Yunus ( saudara perempuan kandung );
3. Menetapkan Harta bersama Almh. Sa'yan Binti Yunus dengan Tergugat sebagai berikut :
  - 3.1. 1 (satu) petak tanah seluas 1000 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Bilui, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar (objek No.1 gugatan harta bersama)

dengan batas batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Devi Susanti ;
- Selatan dengan tanah Muhammad Hamdi;
- Barat dengan tanah Gadeng Hasyim ;
- Timur dengan tanah objek No.1 gugatan ;

3.2. 1 ( satu) Unit toko permanent berlantai dua luas tanahnya 4 X 18 M ( bahagian Utara) yang batas batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Devi Susanti;
- Selatan dengan toko milik Sa'yan Binti Yunus (sebagai hak pemilik tanah);
- Barat dengan dengan objek No.1 gugatan harta bersama;
- Timur dengan jalan;

4. Menetapkan tirkah /harta peninggalan Almh. Sa'yan Binti Yunus sebagai berikut :

4.1.  $\frac{1}{2}$  ( seperdua ) dari tanah objek No.3.1. pada diktum tersebut diatas (seluas 500 M<sup>2</sup> );

4.2. 1 (satu ) Unit toko permanent berlantai dua bagian selatan beserta sisa tanah kosong seluas lebih kurang 220 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Bilui, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan toko harta bersama Sa'yan Binti Yunus dengan Tergugat;
- Selatan dengan tanah rumah Ramli;
- Barat dengan dengan objek No.1 gugatan harta bersama;
- Timur dengan jalan;

4.3.  $\frac{1}{2}$  (seperdua ) dari toko harta bersama /objek No.3.2 pada diktum tersebut diatas seluas 2 X 18 M;

5. Memfaraidhkan harta peninggalan almh. Sa'yan Binti Yunus sehingga masing masing Ahli Waris memperoleh hak sebagai berikut :

5.1. Abdurrahman Bin Daud ( Tergugat / suami ) memperoleh hak sebagai berikut :

- 5.1.1.  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari tanah objek No.3.1 pada diktum tersebut diatas (seluas 500 M<sup>2</sup>) /  $\frac{1}{2}$  dari objek No. 1 gugatan (dari jenis harta bersama );
- 5.1.2.  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari tanah hak bagian Sa'yan Binti Yunus pada diktum No.4.1 diatas seluas 250 M<sup>2</sup> ;
- 5.1.3.  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari 1 unit toko dan sisa tanah harta bawaan Sa'yan pada dictum No.4.2 diatas;
- 5.1.4.  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari setengah toko harta bersama seperti pada dictum No.4.3 tersebut diatas;
- 5.2. Rusdin bin Yunus ( saudara laki laki ) memperoleh hak  $\frac{2}{5}$  dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta peninggalan Sa'yan Binti Yunus seperti tersebut pada dictum putusan No. 4.1 s/d No.4.3 tersebut diatas;
- 5.3. Maneh binti Yunus ( saudara perempuan kandung ) memperoleh hak  $\frac{1}{5}$  dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta peninggalan Sa'yan Binti Yunus seperti tersebut pada dictum putusan No. 4.1 s/d No.4.3 tersebut diatas;
- 5.4. Suriati binti Yunus ( saudara perempuan kandung ) memperoleh hak  $\frac{1}{5}$  dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta peninggalan Sa'yan Binti Yunus seperti tersebut pada dictum putusan No. 4.1 s/d No.4.3 tersebut diatas;
- 5.5. Suriani binti Yunus ( saudara perempuan kandung ) memperoleh hak  $\frac{1}{5}$  dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta peninggalan Sa'yan Binti Yunus seperti tersebut pada dictum putusan No. 4.1 s/d No.4.3 tersebut diatas;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan Almh. Sa'yan Binti Yunus kepada para Penggugat sesuai dengan hak bagiannya dalam keadaan bebas tanpa ada ikatan dengan pihak lain;
7. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi putusan ini;
8. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ( bersamasama ) dengan perincian pihak Penggugat sejumlah Rp.771.000,(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan pihak

Tergugat sejumlah Rp. 700.000,(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebanya Rp.1.471.000, (Satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Pemanding pada tanggal 26 Januari 2010 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 116/Pdt.G/2009/MsyJth tanggal 14 Januari 2010 M. Bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1431 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Februari 2010;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Februari 2010, yang diterima Panitera mahkamah Syar'iyah tersebut tanggal 16 Februari 2010, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah tersebut tanggal 24 Februari 2010;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caracara sebagaimana yang ditentukan undangundang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 116/Pdt.G/2009/MsyJth tanggal 14 Januari 2010 M. Bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1431 H, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pada dasarnya sebagian pertimbangan hukum oleh *Yudex Factie* dalam putusan ini sudah tepat dan benar serta dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, baik dalam pertimbangannya maupun pada amar putusannya sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *Yudex Factie* dalam menetapkan pembagian 2 (dua) unit ruko yang dibangun di atas tanah harta bawaan almarhumah Sa'yan Binti Yunus yang mengacu kepada kebiasaan yang berlaku di wilayah Aceh Besar dan sebagian Kota Banda Aceh, pemilik tanah dan pembangun ruko masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah bangunan, menurut Majelis Hakim Banding adalah suatu kebijakan / dasar yang keliru dalam perkara ini, karena acuan tersebut tidak pernah diminta oleh para pihak dan tidak ada perjanjian, baik yang dibuat oleh pihak ketiga atau dibuat oleh suami isteri. *Yudex Factie* memberikan pertimbangan tentang apa yang tidak diminta para pihak;

Menimbang, bahwa amar putusan perkara ini tidak sistimatis dan agak sulit dimengerti, *Yudex Factie* seharusnya dengan jelas menetapkan dalam perkara waris yaitu siapa yang menjadi pewaris, siapasiapa yang menjadi Ahli Waris dan harta mana yang menjadi harta peninggalan (Tirkah) yang tentunya dipertimbangkan dengan benar dan tepat, mana yang menjadi harta bawaan, mana yang menjadi harta bersama, sehingga jelas harta peninggalan (Tirkah) yang akan dibagikan pada Ahli Waris, setelah itu ditentukan nilai porsi pembagian untuk para Ahli Waris;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi gugatan Penggugat dalam pokok perkara pada dasarnya telah diakui semuanya oleh Tergugat, pengakuan dalam perkara perdata adalah bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Karena itu tidak ada kesulitan bagi *Yudex Factie* dalam memberi pertimbangan dan membuat amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan *Yudex Factie* tentang anak bernama Dody meninggal  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam setelah terjadi tsunami dan mengenai Hibah Harta terhadap anakanak mereka Majelis Hakim Banding sependapat karena sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa tatacara pembagian nilai porsi bagian dari masing-masing Ahli Waris dalam perkara ini, dimana Pewaris meninggalkan Ahli Waris 1(satu) orang suami mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari tirkah dan 4 (empat) orang saudara terdiri dari 1 (satu) lakilaki dan 3 (tiga) perempuan yang menjadi 'Ashabah, bagian untuk lakilaki 2 (dua) kali bagian perempuan, hingga pertimbangannya menjadi 10 (sepuluh) bagian :

- Untuk suami  $\frac{1}{2}$  = 5/10 bagian
- Untuk saudara lakilaki 2 kali bagian perempuan = 2/10 bagian

- Untuk saudara perempuan 3 (tiga) orang = 3/10 bagian
- Masingmasing mendapat = 1/10 bagian

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan *Yudex Factie* dalam perkara ini, selain yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Banding sependapat dengan *Yudex Factie* merupakan bagian dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pada Tingkat Pertama karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg. semua biaya perkara Tingkat Pertama dibebankan pada Tergugat (Abdurrahman Bin Daud) sebesar Rp. 1.471.000, (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan pada Pembanding sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim Banding berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan memperbaiki dengan mengadili sendiri yang amarnya seperti berikut ini;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan pasalpasal dari peraturan perundangundang yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 116/Pdt.G/2009/MsyJth tanggal 14 Januari 2010 M. Bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1431 H;

#### **Dengan mengadili sendiri;**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris adalah Sa'yan Binti Yunus yang meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Almarhumah Sa'yan Binti Yunus adalah;
  - 3.1. Abdurrahman Bin Daud (Suami);
  - 3.2. Rusdin Bin Yunus (saudara lakilaki kandung);
  - 3.3. Maneh Binti Yunus (saudara perempuan kandung );

- 3.4. Suryati Binti Yunus (saudara perempuan kandung);
- 3.5. Suryani Binti Yunus (saudara perempuan kandung);
4. Menetapkan bahwa harta bersama Sa'yan Binti Yunus dengan suaminya Abdurrahman Bin Daud adalah;
  - 4.1. Satu petak tanah dengan luas 1000 (seribu) M<sup>2</sup> (sesuai hasil *Desente*) dengan batasbatas :
    - Sebelah utara berbatas dengan tanah Devi Susanti;
    - Sebelah selatan berbatas dengan tanah M. Hamdi;
    - Sebelah barat berbatas dengan tanah Hasyim;
    - Sebelah timur berbatas dengan tanah objek No. 1 gugatan;
  - 4.2. 2 (dua) unit Ruko (lantai II) ukuran 8 M x 18 M dengan batasbatas;
    - Sebelah utara berbatas dengan tanah Devi Susanti;
    - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Sa'yan Binti Yunus (harta bawaan);
    - Sebelah barat berbatas dengan objek No. 1 gugatan ;
    - Sebelah timur berbatas dengan jalan desa;
5. Menetapkan harta bersama pont 4.1. dan 4.2. di atas dibagi 2 (dua) bagian yang sama,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk almarhum Sa'yan Binti Yunus (isteri) yang berikutnya menjadi harta peninggalan (Tirkah),  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi untuk suami (Abdurrahman Bin Daud);
6. Menetapkan harta bawaan dari almarhum Sa'yan Binti Yunus adalah;
  - 1 (satu) petak tanah dengan luas  $\pm$  425 M<sup>2</sup> (sesuai *Desente*) yang terletak di Desa Biluy Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dengan batasbatas;
    - Sebelah timur berbatas dengan jalan Peukan Biluy;
    - Sebelah barat berbatas dengan tanah Abdurrahman Bin Daud;
    - Sebelah utara berbatas dengan tanah Devi Susanti;



- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ramli / rumah Ali Hasyim;

Yang selanjutnya dalam perkara ini menjadi harta peninggalan (Tirkah);

7. Menetapkan harta peninggalan (Tirkah) dari almarhumah Sa'yan Binti Yunus adalah;
    - 7.1.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada point 4.1, dan 4.2. di atas;
    - 7.2. 1 (satu) petak tanah (harta bawaan) sebagaimana tersebut pada point 6 di atas;
  8. Menetapkan bagian nilai porsi pembagian untuk masingmasing Ahli Waris dari tirkah pada point 7.1. dan 7.2. di atas ;
    1. Abdurrahman Bin Daud (suami) mendapat  $\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$  (lima per sepuluh) bagian dari tirkah;
    2. Rusdin Bin Yunus (saudara lakilaki kandung) mendapat  $\frac{2}{10}$  (dua per sepuluh) bagian ;
    3. Maneh Binti Yunus (saudara perempuan kandung) mendapat  $\frac{1}{10}$  (seper sepuluh) bagian;
    4. Suryati Binti Yunus (saudara perempuan kandung) mendapat  $\frac{1}{10}$  (seper sepuluh) bagian;
    5. Suryani Binti Yunus (saudara perempuan kandung) mendapat  $\frac{1}{10}$  (seper sepuluh) bagian;
  9. Menghukum Tergugat (Abdurrahman Bin Daud) untuk menyerahkan hak bagian Ahli Waris (para Penggugat) dari harta peninggalan tersebut pada point 7.1. dan 7.2. di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dinilai sesuai harga pasar atau dilelang di Kantor Lelang;
  10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 1.471.000, (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1431 H oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, SH., M. Hum., Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor : 25/Pdt.G/2010/MS Aceh tanggal 15 Maret 2010, Drs. Muhammad Is, SH., dan Dra. Masdarwiaty, M.A., masingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Ansharullah, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihakpihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

dto

DRS. MUHAMMAD IS, SH.

dto

DRA. MASDARWIATY, M.A.

KETUA MAJELIS

dto

DRS. H. HASANADI BADNI, SH., M. Hum.

PANITERA PENGGANTI

dto

ANSHARULLAH, SH., MH.

Perincian Biaya Banding :

1. Materai	Rp.	6.000,
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,
3. Biaya Leges	Rp.	5.000,
4. Biaya Proses	Rp.	<u>134.000,</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>150.000,</b>

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 10 Mei 2010

PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH,

DTO

**DRS. SYAFRUDDIN**

NIP. 19621014 199403 1 001

